

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
- 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 16 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- 17 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kolaka Timur.
8. Bagian Humas dan Protokoler adalah Bagian Humas dan Protokoler di Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan daerah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015, dalam upaya perwujudan dan pencapaian visi dan misi daerah secara bertahap di Kabupaten Kolaka Timur.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah rencana dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahannya sumber daya, baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

ASAS, MAKSUD TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Teknologi Informasi berasaskan:

- a. Keterpaduan;
- b. Keakuratan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Kemutakhiran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Teknologi Informasi dapat memaksimalkan sistem yang mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, yang efektif dan peningkatan peran serta masyarakat melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Teknologi Informasi adalah untuk:

- a. tersedianya data program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akurat, dan terintegrasi;
- b. dapat menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
- d. memenuhi hak publik, menumbuhkan inovasi dan peran serta masyarakat dengan memanfaatkan keterbukaan data.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Teknologi Informasi, meliputi :

- a. sistem pengelolaan program dan kegiatan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. perencanaan;
- d. sumberdaya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. koordinasi.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Sistem perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Teknologi Informasi adalah sebagai pedoman bagi SKPD, Kecamatan dan Kelurahan dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan berbagai pihak.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Teknologi Informasi adalah mengintegrasikan pengelolaan aplikasi e-musrenbang yang berasal dari SKPD, Kecamatan dan Kelurahan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 8

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Teknologi Informasi, adalah:

- a. pembentukan dan penguatan Tim Koordinasi di SKPD, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. pembentukan Forum Data;
- c. pembangunan sistem informasi pembangunan yang berkelanjutan;
- d. peningkatan sumberdaya manusia pengelola aplikasi e-musrenbang; dan
- e. publikasi hasil pengolahan data dan informasi pembangunan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahunan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Aplikasi e-musrenbang, dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, SKPD dan UKPD.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Teknologi Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah
 - b. Masyarakat, dan
 - c. Para pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Teknologi Informasi, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka
Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 25-AGOSTUS 2015

f Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, *sl*.


H. ANWAR SANUSI